BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 406 / Kep. 516 - DISNAKERTRANS / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA RENTAN CALON PENERIMA MANFAAT PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta secara berkelanjutan, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan dapat memajukan pembangunan sosial ekonomi daerah, perlu menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui peningkatan jaring pengaman pekerja, perlu mengatur program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan legalisasi data hasil verifikasi dan validasi pekerja rentan sektor informal Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 3 huruf c tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Purwakarta dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta serta guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terkini;

d. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pekerja rentan calon penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2026;

15/12/25

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 268);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 nomor 77);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta;
2. Surat Edaran Bupati Purwakerta Nomor: 100.3.4/516/EKONOMI/2025 tentang Pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta;
3. Berita Acara Nomor: BA/95/082026 tentang Serah Terima Data Hasil Validasi dan Verifikasi Pekerja Informal Calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
4. Surat Kuasa Khusus Bupati Purwakarta Nomor 100.3.7/1161/Disnakertrans/2026 tanggal 6 Juli 2026;
5. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal di Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.7/27-Disnaker/VII/2026;
6. Berita Acara Serah Terima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Nomor 400.9.1/0031/HIS/2026;
7. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah perihal Persetujuan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Nomor 500.15.14.2/367-Bapperida/2026 tanggal 15 Juni 2026;
8. Surat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor: 500.15.14.2/1209/HIS/2026, tanggal 8 Juni 2026, perihal: Permohonan Ijin dan Persetujuan Tertulis Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

9. Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor : 500.15.14.2/1628.A/HIS/2026 Tanggal 15 Juni 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pekerja Rentan Calon Penerima Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2026;
10. Berita Acara Nomor : 500.15.14.2/1270/HIS/2026 Tentang Hasil Verifikasi Pekerja Rentan Calon Penerima Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pekerja rentan calon penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2026;

KEDUA : Pekerja rentan calon penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang tervalidasi merupakan acuan bagi kegiatan rencana aksi atau rencana tindak lanjut dari agenda kegiatan Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan Premi Asuransi Ketenagakerjaan Jaminan Kematian Pekerja Rentan dan Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan Premi Asuransi Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Pekerja Rentan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

KETIGA : Daftar Pekerja Rentan Calon Penerima Manfaat Perlindungan Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 secara lengkap berdasarkan nama, alamat, nomor Kartu Keluarga dan Nomor Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban:

a. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) pelaksanaan kegiatan DBH CHT kepada Bupati melalui koordinator Tim Koordinasi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten;
b. melaksanakan updating data Pekerja Rentan Calon Penerima Manfaat Perlindungan Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta setiap 3 (tiga) bulan pada 1 tahun anggaran;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja kode rekening 2.07.05.2.02.0005 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Ardi Wahab, S.T., M.T.	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	
Tuti Gantini, S.Pd	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
Dani Abdurahman, S.H., M.H.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, S.H., M.Hum, CGRE	Plt. Kabag Hukum	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN